



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 100**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Koordinasi Wilayah yang selanjutnya disebut Bakorwil adalah Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan Koordinasi Wilayah yang selanjutnya disebut Kepala Bakorwil adalah Kepala Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Bakorwil mempunyai tugas pokok membantu Gubernur di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakorwil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan badan;;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Kepala Bakorwil**

Pasal 4

Kepala Bakorwil memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Bakorwil, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemerintahan;
 - c. Bidang Pembangunan;
 - d. Bidang Kemasyarakatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakorwil.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakorwil.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakorwil.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Bakorwil.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Bakorwil.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Bakorwil.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan

Pasal 12

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan pemerintahan umum.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 - a. Subbidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Subbidang Pemerintahan Umum.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.

Pasal 15

Subbidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi : inventarisasi/identifikasi permasalahan, pemetaan potensi kerawanan, dan penyiapan bahan koordinasi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang pemerintahan umum, meliputi : inventarisasi/identifikasi permasalahan dan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pemerintahan umum, dan pemetaan potensi kerawanan batas wilayah dan kependudukan.

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan

Pasal 17

Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang ekonomi dan prasarana.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang ekonomi;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang prasarana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pembangunan, membawahkan:
 - a. Subbidang Ekonomi;
 - b. Subbidang Prasarana.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan.

Pasal 20

Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang ekonomi, meliputi : inventarisasi/identifikasi, pemetaan potensi unggulan dan permasalahan, serta penyiapan bahan koordinasi bidang ekonomi.

Pasal 21

Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang prasarana, meliputi : inventarisasi/identifikasi potensi, permasalahan, dan penyiapan bahan koordinasi bidang prasarana, serta pemetaan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan.

Bagian Keenam
Bidang Kemasyarakatan

Pasal 22

Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang kesejahteraan umum dan sosial budaya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang kesejahteraan umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang sosial budaya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a. Subbidang Kesejahteraan Umum;
 - b. Subbidang Sosial Budaya.

- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemasya-rakatan.

Pasal 25

Subbidang Kesejahteraan Umum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang kesejahteraan umum, meliputi : inventarisasi/identifikasi permasalahan, pemetaan potensi kerawanan dan persiapan bahan koordinasi bidang kesejahteraan umum.

Pasal 26

Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang sosial budaya, meliputi : inventarisasi/identifikasi permasalahan, pemetaan potensi kerawanan dan persiapan bahan koordinasi bidang sosial budaya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 29

Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang bertanggung jawab dalam memimpin,

mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Bakorwil yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Bakorwil dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Bakorwil kepada Gubernur melalui SEKDA.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di

lingkungan Bakorwil diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Bagan Organisasi Bakorwil sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Bakorwil.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GOVERNOR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttid

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 100

BAGAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI WILAYAH I, WILAYAH II DAN
WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

ALI MUFIZ